



PUTUSAN

Nomor 1182/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KAHARUDIN ALIAS LUNA;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dewi Sri, Legian, Kuta, Badung. / Dsn. Kalimati RT 004 RW 002, Ds. Kedungrejo, Kecamatan. Muncar, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur;
7. Agama : Islma;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa Kahrudin Alias Luna ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29 KUHAP) sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum atas nama Desi Purnani, S.H., M.H., dkk, Para Advokat yang berkantor di Kantor Pusat bantuan Hukum Peradi Denpasar, Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin Denpasar Bali,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1182/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Desember 2024 Nomor 1182/Pid.Sus/2024/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1182/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1182/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **KAHARUDIN ALIAS LUNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KAHARUDIN ALIAS LUNA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika dengan berat bersih keseluruhan 2,25 (dua koma empat puluh tujuh) gram dan berat kotor keseluruhan 3,63 (tiga koma sembilan puluh tiga) gram;
 - 6 (enam) buah potongan pipet;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna gold;
 - 1 (satu) buah bong dengan pipet kaca;
 - 1 (satu) lembar tisu putih;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1182/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Infinix;
- 1 (satu) buah bong;

Dirampas Dimusnahkan;

- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam sidang sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 448 / N.1.18/Eoh.1/ 11 / 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa KAHARUDIN ALS. LUNA pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 18.45 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Kamar kost jalan Padma Utara Gang Twinberry No. 34 Banjar Legian Kaja, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 18.45 Wita bertempat di Kamar kost Jalan Padma Utara Gang Twinberry No. 34 Banjar Legian Kaja, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dimana Terdakwa berada di kamar kost temannya yaitu saksi Kasdin als. Utri dan saksi Moh. Fajri Tabiin als. Claudia (para Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) karena Terdakwa telah janji bertemu dengan saksi JOHAN ALIANSYAH alias JIHAN (para Terdakwa dalam

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1182/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) karena saksi Johan Aliansyah als. Jihan sebelumnya telah memesan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu saksi Johan Aliansyah als. Jihan tiba kamar kost tersebut dan duduk di lantai Bersama dengan Terdakwa, saksi Moh. Fajri Tabiin alias Claudia dan saksi Kasdin als. Utri lalu saksi Johan Aliansyah als. Jihan menyerahkan 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yaitu total Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu kepada saksi Johan Aliansyah als. Jihan lalu saksi Johan Aliansyah als. Jihan bungkus dengan selembur tisu putih lalu dimasukkan ke saku celananya, sambil tetap mengobrol kemudian saksi MOH. Fajri Tabiin alias Claudia menyodorkan sebuah bong dengan pipet kaca berisi narkoba sabu kepada saksi Johan Aliansyah als. Jihan, dan saksi Johan Aliansyah als. Jihan ikut mengkonsumsi sabu tersebut hingga habis. Setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut saksi Johan Aliansyah pami pulang dan ketika membuka pintu kamar kost hendak pergi, tiba-tiba petugas Polisi Polresta Denpasar satuan narkoba yaitu saksi Asmayadi, saksi I Made Bagus Pramana SH, saksi I Gede Agus Putra Darma, SH beserta team yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keterlibatan Terdakwa dalam kegiatan narkoba kemudian menangkap saksi Johan Aliansyah als. Jihan lalu masuk ke kamar kost dan menangkap Terdakwa Bersama dengan saksi Kasdin als. Utri, saksi Moh. Fajri Tabiin als. Claudia;

- Bahwa setelah penangkapan dilanjutkan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi masyarakat umum dan ditemukan di lantai kamar kost berupa 1 (satu) buah dompet warna gold didalamnya terdapat 6 (enam) potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening narkoba sabu dengan berat bersih 0,04 gram netto (kode A), 0,10 gram netto (kode B), 0,08 gram (Kode C), 0,10 gram (kode E), 0,13 gram (Kode F), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah bong dengan pipet kaca, dan di kolong tempat tidur ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,70 gram netto (kode G) sedangkan di tangan kanan saksi Johan Aliansyah als. Jihan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang dibungkus tissue putih dengan berat 0,22 gram netto atau 0,30 gram brutto, (kode H), dan disita juga sebagai sarana komunikasi dalam kegiatan narkoba yaitu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1182/Pid.Sus/2024/PN Dps



1 (satu) buah HP merk Infinix dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Samsung milik saksi Johan Aliansyah als. Jihan;

- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu setelah ditimbang diperoleh berat bersih keseluruhan 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram dan berat kotor keseluruhan 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram diakui sebagai milik saksi Kaharudin als. Luna dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu milik saksi Johan Aliansyah als. Jihan dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Heru (belum tertangkap) seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi Terdakwa belum membayarnya dan sebelumnya Terdakwa juga sudah menjual paket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Kasdin als. Utri seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi saksi Kasdin als. Utri masih belum membayarnya dan Terdakwa juga memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi Bersama dengan saksi Kasdin als. Utri bersama saksi Moh. Fajri Tabiin als. Claudia dan saksi Johan Aliansyah als. Jihan sampai akhirnya Terdakwa Bersama teman temannya yaitu saksi Kasdin als. Utri, saksi Moh. Fajri Tabiin dan saksi Johan Aliansyah als. Jihan di tangkap oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar satuan narkoba;

- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Forensik dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1073/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 disimpulkan bahwa : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 7624/2024/NF s/d 7631/2024/ NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

2. 7632/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yaitu kristal bening mengandung narkoba jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa KAHARUDIN ALS. LUNA bersama dengan Kasdin als. Utri, Moh. Fajri Tabiin als. Claudia (para Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Johan Aliansyah als. Jihan (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 18.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Kamar kost jalan Padma Utara Gang Twinberry No. 34 Banjar Legian Kaja, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian Polresta Denpasar Satuan Narkoba yaitu saksi Asmayadi, saksi I Made Bagus Pramana SH, saksi I Gede Agus Putra Darma, SH mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keterlibatan Terdakwa dalam kegiatan narkotika kemudian dilakukan penyelidikan dan dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama dengan teman temannya yaitu saksi Kasdin als. Utri dan saksi Moh. Fajri Tabiin als. Claudia (para Terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta saksi Johan Aliansyah als. Jihan (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa setelah penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan dilantai kamar kost barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna gold didalamnya terdapat 6 (enam) potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening narkotika sabu dengan berat bersih 0,04 gram netto (kode A), 0,10 gram netto (kode B), 0,08 gram (Kode C), 0,10 gram (kode E), 0,13 gram (Kode F), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah bong dengan pipet kaca, dan di kolong tempat tidur ditemukan 1 (satu) paket plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,70 gram netto (kode G) dan disita juga 1 (satu) buah HP merk Infinix

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1182/Pid.Sus/2024/PN Dps



dari tangan Terdakwa serta 1 (satu) bong dengan pipet kaca adalah milik saksi Kasdin als. Utri dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram. Dan 1 (satu) HP merk Samsung yang disita dari tangan saksi Johan Aliansyah als. Jihan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah datang ke kamar kost milik saksi Kasdin alias Utri dan saksi Moh. Fajri Tabiin alias Claudia dimana Terdakwa membawa 9 (Sembilan) yang selanjutnya 1 (satu) paket dipergunakan untuk dikonsumsi atau dipakai oleh saksi Kasin alias Utri, saksi Moh. Fajri Tabiin alias Claudia dan saksi Johan Aliansyah alias Jihan secara bergantian sampai habis, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu telah dijual kepada saksi Johan Aliansyah alias jihan dan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu atas saran dari saksi Kasdin alias Utri untuk disimpan di kamar kost dari saksi Kasdin alias Utri bersama saksi Moh. Fajri Tabiin dan setelah ditimbang 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu berat bersih keseluruhan 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram dan berat kotor keseluruhan 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram brutto;

- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Forensik dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1073/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 disimpulkan bahwa : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 7624/2024/NF s/d 7630/2024/ NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 7632/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan atau Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan saksi Kasdin als. Utri, saksi Moh. Fajri Tabiin als. Claudia tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu kristal bening mengandung narkoba jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1182/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GEDE AGUS PUTRA DARMA, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dan bertugas di satuan narkoba Polresta Denpasar;
- Bahwa saksi dan rekan team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 18.45 Wita., bertempat di Jl. Padma Utara Gg. Twinberry No. 34 Br. Legian Kaja, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut selain Terdakwa juga dilakukan penangkapan terhadap saksi Johan Aliansyah als. Jihan, saksi Kasdin alias Utri dan saksi Moh. Fajri tabiin alias Claudia (para Terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilanjutkan dengan penggeledahan oleh saksi dan rekan-rekan saksi di dalam kamar kost di Jl. Padma Utara Gg. Twinberry No. 34 Br. Legian Kaja, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, ditemukan barang bukti di lantai kamar berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna gold di dalamnya terdapat 6 (enam) potongan pipet masing-masing di dalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening sabu, 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah bong dengan pipet kaca. Di kolong tempat tidur ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu yang diakui sebagai milik dari Terdakwa dan di tangan kanan saksi Johan Aliansyah alias Jihan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu yang dibungkus tisu putih dan disita juga 1 (satu) buah HP milik Terdakwa Kaharudin alias Luna dan 1 (satu) buah HP milik saksi Johan Aliansyah alias Jihan juga diamankan sebagai barang bukti sebagai sarana komunikasi dalam kegiatan narkoba;
- Bahwa setelah setelah ditimbang 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu berat bersih keseluruhan 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram dan berat kotor keseluruhan 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram brutto;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1182/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu kepada saksi Johan Aliansyah alias Jihan dengan harga Rp. 800.000.- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Kaharudin alias Luna mendapatkan paket-paket sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang dengan nama HERU (DPO) seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang pembelian 1 (satu) paket kristal bening narkoba jenis sabu kepada saksi Kaharudin alias Luna dengan harga 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Johan Aliansyah alias Jihan;
- Bahwa rencananya paket narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual Kembali dan juga 1 (satu) paket akan telah habis Terdakwa konsumsi sendiri bersama dengan saksi Kasdin alias Utri, saksi Moh. Fajri Tabiin alias Claudia dan saksi Johan Aliansyah alias Jihan;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi KASDIN ALIAS UTRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar Satuan Narkoba yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 18.45 Wita di sebuah kamar kost di Jl. Padma Utara Gg. Twinberry No. 34 Br. Legian Kaja, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Kasdin als. Utri, saksi Moh. Fajri Tabiin als. Claudia dan saksi Johan Aliansyah alias Jihan (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama saksi Kasdin alias Utri dan saksi Moh. Fajri Tabiin alias Claudia dan saksi Johan Aliansyah alias Jihan ditemukan barang bukti di lantai kamar berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna gold di dalamnya terdapat 6 (enam) potongan pipet masing-masing di dalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening sabu, 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1182/Pid.Sus/2024/PN Dps



50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik dari Terdakwa Kaharudin als. Luna dan 1 (satu) buah bong dengan pipet kaca milik dari Terdakwa (I) Kasdin als. Utri. Di bawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu milik dari Terdakwa Kaharudin als. Luna dan di tangan kanan saksi Johan Aliansyah Alias Jihan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu yang dibungkus tisu putih dan 1 (satu) HP milik Terdakwa Kaharudin Alias Luna dan 1 HP milik saksi Johan Aliansyah Alias Jihan;

- Bahwa setelah setelah ditimbang 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu berat bersih keseluruhan 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram dan berat kotor keseluruhan 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram brutto dan diakui sebagai milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan secara gratis 1 (satu) paketan sabu untuk dikonsumsi bersama-sama antara Terdakwa dengan saksi Kasdin als. Utri Bersama dengan saksi Moh. Fajri Tabiin als. Claudia dan saksi Johan Aliansyah alias Jihan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Johan Aliansyah als. Jihan yang mana sebelumnya memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Kaharudin Alias Luna seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Lalu saksi Johan Aliansyah als. Jihan bertemu dengan Terdakwa Kaharudin s Alias Luna di kost tempat tinggal saksi Kasdin Alias Utri dan saksi Moh. Fajri tabiin alias claudia di Jl. Padma Utara Gg. Twinberry No. 34 Br. Legian Kaja, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung saat itu saksi (I) Kasdin Alias Utri sedang rebahan di kasur sambil main HP, sedangkan Terdakwa Kaharudin Alias Luna dan saksi moh. Fajri tabiin alias Claudia sedang duduk di lantai sehingga saksi Johan aliansyah als. Jihan ikut duduk di lantai dan ikut mengobrol. Sambil menyerahkan 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Kaharudin Alias Luna lalu Terdakwa Kaharudin Alias Luna menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu kepada saksi Johan Aliansyah als. Jihan lalu dibungkus dengan selembar tisu putih lalu dimasukkan ke saku celananya dan pada saat saksi Johan Aliansyah alias Jihan pamit pulang dan ketika membuka pintu kamar kost hendak pergi, tiba-tiba beberapa petugas Polisi masuk ke kamar kost dan mengamankan kami berempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Kaharudin alias Luna mendapatkan paketan-paketan sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang dengan nama HERU (DPO) seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa rencananya paket narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan juga 1 (satu) paket akan Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Kasdin alias Utri, saksi Moh. Fajri Tabiin alias Claudia dan saksi Johan Aliansyah alias Jihan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MOH. FAJRI TABIIN ALIAS CLAUDIA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar Satuan Narkoba yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 18.45 Wita di sebuah kamar kost di Jl. Padma Utara Gg. Twinberry No. 34 Br. Legian Kaja, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Kasdin als. Utri, saksi Moh. Fajri Tabiin als. Claudia dan saksi Johan Aliansyah alias Jihan (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama saksi Kasdin alias Utri dan saksi Moh. Fajri Tabiin alias Claudia dan dan saksi Johan Aliansyah alias Jihan ditemukan barang bukti di lantai kamar berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna gold di dalamnya terdapat 6 (enam) potongan pipet masing-masing di dalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening sabu, 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik dari Terdakwa Kaharudin als. Luna dan 1 (satu) buah bong dengan pipet kaca milik dari saksi Kasdin als. Utri di bawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu milik dari Terdakwa Kaharudin als. Luna dan di tangan kanan saksi Johan Aliansyah Alias Jihan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu yang dibungkus tisu putih dan 1 (satu) HP milik Terdakwa Kaharudin Alias Luna dan 1 HP milik saksi Johan Aliansyah Alias Jihan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1182/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa setelah setelah ditimbang 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu berat bersih keseluruhan 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram dan berat kotor keseluruhan 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram brutto dan diakui sebagai milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan secara gratis 1 (satu) paket sabu untuk dikonsumsi bersama-sama antara Terdakwa dengan saksi Kasdin als. Utri Bersama dengan saksi Moh. Fajri Tabiin als. Claudia dan saksi Johan aliansyah alias Jihan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Johan Aliansyah als. Jihan yang mana sebelumnya memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Kaharudin Alias Luna seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Lalu saksi Johan Aliansyah als. Jihan bertemu dengan Terdakwa Kaharudin Alias Luna di kost tempat tinggal saksi Kasdin Alias Utri dan saksi Moh. Fajri tabiin alias claudia di Jl. Padma Utara Gg. Twinberry No. 34 Br. Legian Kaja, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung saat itu saksi Kasdin Alias Utri sedang rebahan di kasur sambil bermain HP, sedangkan Terdakwa Kaharudin Alias Luna dan saksi moh. Fajri tabiin alias Claudia sedang duduk di lantai sehingga saksi Johan aliansyah als. Jihan ikut duduk di lantai dan ikut mengobrol. Sambil menyerahkan 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Kaharudin Alias Luna lalu Terdakwa Kaharudin Alias Luna menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu kepada saksi Johan Aliansyah als. Jihan lalu dibungkus dengan selembar tisu putih lalu dimasukkan ke saku celananya dan pada saat saksi Johan Aliansyah alias Jihan pamit pulang dan ketika membuka pintu kamar kost hendak pergi, tiba-tiba beberapa petugas Polisi masuk ke kamar kost dan mengamankan kami berempat;
- Bahwa Terdakwa Kaharudin alias Luna mendapatkan paket-paket sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang dengan nama HERU (DPO) seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa rencananya paket narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan juga 1 (satu) paket akan Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Kasdin alias Utri, saksi Moh. Fajri Tabiin alias Claudia dan saksi Johan Aliansyah alias Jihan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi JOHAN ALIANSYAH ALIAS JIHAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar Satuan Narkoba yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 18.45 Wita di sebuah kamar kost di Jl. Padma Utara Gg. Twinberry No. 34 Br. Legian Kaja, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman temannya yaitu saksi Kasdin als. Utri saksi Moh. Fajri Tabiin als. Claudia dan saksi Johan Aliansyah alias Jihan (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama saksi Kasdin alias Utri dan saksi Moh. Fajri Tabiin alias Claudia dan saksi Johan Aliansyah alias Jihan ditemukan barang bukti di lantai kamar berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna gold di dalamnya terdapat 6 (enam) potongan pipet masing-masing di dalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening sabu, 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik dari Terdakwa Kaharudin als. Luna dan 1 (satu) buah bong dengan pipet kaca milik dari saksi Kasdin als. Utri di bawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu milik dari Terdakwa Kaharudin als. Luna dan di tangan kanan saksi Johan Aliansyah Alias Jihan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu yang dibungkus tisu putih dan 1 (satu) HP milik Terdakwa Kaharudin Alias Luna dan 1 HP milik saksi Johan Aliansyah Alias Jihan;
- Bahwa setelah ditimbang 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu berat bersih keseluruhan 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram dan berat kotor keseluruhan 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram brutto dan diakui sebagai milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan secara gratis 1 (satu) paketan sabu untuk dikonsumsi bersama-sama antara Terdakwa dengan saksi Kasdin als. Utri Bersama dengan saksi Moh. Fajri Tabiin als. Claudia dan dan saksi Johan Aliansyah alias Jihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Johan Aliansyah als. Jihan yang mana sebelumnya memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Kaharudin Alias Luna seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Lalu saksi Johan Aliansyah als. Jihan bertemu dengan Terdakwa Kaharudin Alias Luna di kost tempat tinggal saksi Kasdin Alias Utri dan saksi Moh. Fajri tabiin alias claudia di Jl. Padma Utara Gg. Twinberry No. 34 Br. Legian Kaja, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung saat itu saksi (I) Kasdin Alias Utri sedang rebahan di kasur sambil main HP, sedangkan Terdakwa Kaharudin Alias Luna dan saksi moh. Fajri tabiin alias Claudia sedang duduk di lantai sehingga saksi Johan aliansyah als. Jihan ikut duduk di lantai dan ikut mengobrol. Sambil menyerahkan 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Kaharudin Alias Luna lalu Terdakwa Kaharudin Alias Luna menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu kepada saksi Johan Aliansyah als. Jihan lalu dibungkus dengan selembar tisu putih lalu dimasukkan ke saku celananya dan pada saat saksi Johan Aliansyah alias jihan pamit pulang dan ketika membuka pintu kamar kost hendak pergi, tiba-tiba beberapa petugas Polisi masuk ke kamar kost dan mengamankan kami berempat;
- Bahwa Terdakwa Kaharudin alias Luna mendapatkan paketan-paketan sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang dengan nama HERU (DPO) seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa rencananya paket narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan juga 1 (satu) paket akan Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Kasdin alias Utri, saksi Moh. Fajri Tabiin alias Claudia dan saksi Johan Aliansyah alias Jihan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1182/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa Terdakwa dalam menghadapi persidangan dengan di damping oleh penasehat hukumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar Satuan Narkoba yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 18.45 Wita di sebuah kamar kost di Jl. Padma Utara Gg. Twinberry No. 34 Br. Legian Kaja, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Kasdin als. Utri, saksi Moh. Fajri Tabiin als. Claudia dan saksi Johan Aliansyah alias Jihan (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama saksi Kasdin alias Utri dan saksi Moh. Fajri Tabiin alias Claudia dan saksi Johan Aliansyah alias Jihan ditemukan barang bukti di lantai kamar berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna gold di dalamnya terdapat 6 (enam) potongan pipet masing-masing di dalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening sabu, 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik dari Terdakwa Kaharudin als. Luna dan 1 (satu) buah bong dengan pipet kaca milik dari saksi Kasdin als. Utri di bawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu milik dari Terdakwa Kaharudin als. Luna dan di tangan kanan saksi Johan Aliansyah Alias Jihan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu yang dibungkus tisu putih dan 1 (satu) HP milik Terdakwa Kaharudin Alias Luna dan 1 HP milik saksi Johan Aliansyah Alias Jihan;
- Bahwa setelah ditimbang 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu berat bersih keseluruhan 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram dan berat kotor keseluruhan 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram brutto dan diakui sebagai milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan secara gratis 1 (satu) paketan sabu untuk dikonsumsi bersama-sama antara Terdakwa dengan saksi Kasdin als. Utri Bersama dengan saksi Moh. Fajri Tabiin als. Claudia dan saksi Johan Aliansyah alias Jihan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Johan Aliansyah als. Jihan yang mana sebelumnya memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Kaharudin Alias Luna seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Lalu saksi Johan Aliansyah als. Jihan bertemu dengan Terdakwa Kaharudin Alias Luna di kost tempat

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1182/Pid.Sus/2024/PN Dps



tinggal saksi Kasdin Alias Utri dan saksi Moh. Fajri tabiin alias claudia di Jl. Padma Utara Gg. Twinberry No. 34 Br. Legian Kaja, Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung saat itu saksi Kasdin Alias Utri sedang rebahan di kasur sambil main HP, sedangkan Terdakwa Kaharudin Alias Luna dan saksi moh. Fajri tabiin alias Claudia sedang duduk di lantai sehingga saksi Johan aliansyah als. Jihan ikut duduk di lantai dan ikut mengobrol sambil menyerahkan 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Kaharudin Alias Luna lalu Terdakwa Kaharudin Alias Luna menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu kepada saksi Johan Aliansyah als. Jihan lalu dibungkus dengan selembar tisu putih lalu dimasukkan ke saku celananya dan pada saat saksi Johan Aliansyah alias Jihan pamit pulang dan ketika membuka pintu kamar kost hendak pergi, tiba-tiba beberapa petugas Polisi masuk ke kamar kost dan mengamankan kami berempat;

- Bahwa Terdakwa Kaharudin alias Luna mendapatkan paket-paketan sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang dengan nama HERU (DPO) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa rencananya paket narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual Kembali dan juga 1 (satu) paket telah habis Terdakwa konsumsi sendiri bersama dengan saksi Kasdin alias Utri, saksi Moh. Fajri Tabiin alias Claudia dan saksi Johan Aliansyah alias Jihan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1073/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 7624/2024/NF s/d 7630/2024/ NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 7632/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau Psikotropika;



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika dengan berat bersih keseluruhan 2,25 (dua koma empat puluh tujuh) gram dan berat kotor keseluruhan 3,63 (tiga koma sembilan puluh tiga) gram;
- 6 (enam) buah potongan pipet;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna gold;
- 1 (satu) buah bong dengan pipet kaca;
- 1 (satu) lembar tisu putih;
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek Infinix;
- 1 (satu) buah bong;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut sudah disita secara sah, sehingga bisa digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 18.45 Wita bertempat di Kamar kost Jalan Padma Utara Gang Twinberry No. 34 Banjar Legian Kaja, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dimana Terdakwa berada di kamar kost temannya yaitu saksi Kasdin als. Utri dan saksi Moh. Fajri Tabiin als. Claudia (para Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) karena Terdakwa telah membuat janji untuk bertemu dengan saksi Johan Aliansyah alias Jihan (para Terdakwa dalam penuntutan terpisah) karena saksi Johan Aliansyah als. Jihan sebelumnya telah memesan paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu saksi Johan Aliansyah als. Jihan tiba kamar kost tersebut dan duduk di lantai bersama dengan Terdakwa, saksi Moh. Fajri Tabiin alias Claudia dan saksi Kasdin als. Utri lalu saksi Johan aliansyah als. Jihan menyerahkan 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yaitu total Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu kepada saksi Johan Aliansyah als. Jihan lalu saksi Johan aliansyah als. Jihan membungkus dengan selembar tisu putih lalu dimasukkan ke saku celananya, sambil tetap mengobrol kemudian saksi



MOH. Fajri Tabiin alias Claudia menyodorkan sebuah bong dengan pipet kaca berisi narkoba sabu kepada saksi Johan aliansyah als. Jihan, dan saksi Johan aliansyah als. Jihan ikut mengkonsumsi sabu tersebut hingga habis;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut saksi Johan Aliansyah pamit pulang dan ketika membuka pintu kamar kost hendak pergi, tiba-tiba petugas Polisi Polresta Denpasar satuan narkoba yaitu saksi Asmayadi, saksi I Made Bagus Pramana SH, saksi I Gede Agus Putra Dharma, SH beserta team yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keterlibatan Terdakwa dalam kegiatan narkoba kemudian menangkap saksi Johan Aliansyah als. Jihan lalu masuk ke kamar kost dan menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Kasdin als. Utri, saksi Moh. Fajri Tabiin als. Claudia;

- Bahwa setelah penangkapan dilanjutkan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi masyarakat umum dan ditemukan di lantai kamar kost berupa 1 (satu) buah dompet warna gold didalamnya terdapat 6 (enam) potongan pipet masing - masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening narkoba sabu dengan berat bersih 0,04 gram netto (kode A), 0,10 gram netto (kode B), 0,08 gram (Kode C), 0,10 gram (kode E), 0,13 gram (Kode F), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah bong dengan pipet kaca, dan di kolong tempat tidur ditemukan 1 (satu) paket plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,70 gram netto (kode G) sedangkan di tangan kanan saksi Johan Aliansyah als. Jihan ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang dibungkus tissue putih dengan berat 0,22 gram netto atau 0,30 gram brutto, (kode H), dan disita juga sebagai sarana komunikasi dalam kegiatan narkoba yaitu 1 (satu) buah HP merk Infinix dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Samsung milik saksi Johan Aliansyah als. Jihan;

- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu setelah ditimbang diperoleh berat bersih keseluruhan 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram dan berat kotor keseluruhan 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram diakui sebagai milik saksi Kaharudin als. Luna dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu milik saksi Johan Aliansyah als. Jihan dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Heru (belum

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1182/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) seharga Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) tetapi Terdakwa belum membayarnya dan sebelumnya Terdakwa juga sudah menjual paket narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Kasdin als. Utri seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi saksi Kasdin als. Utri masih belum membayarnya dan Terdakwa juga memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi Bersama dengan saksi Kasdin als. Utri bersama saksi Moh. Fajri Tabiin als. Claudia dan saksi Johan Aliansyah als. Jihan sampai akhirnya Terdakwa Bersama teman temannya yaitu saksi Kasdin als. Utri, saksi Moh. Fajri Tabiin dan saksi Johan Aliansyah als. Jihan ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar satuan narkoba;

- Bahwa paket-paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Forensik dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1073/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 disimpulkan bahwa : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 7624/2024/NF s/d 7631/2024/ NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- 7632/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan atau Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yaitu kristal bening mengandung narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1182/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang didakwa sebagai subyek hukum, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama **KAHARUDIN ALIAS LUNA** yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya, maka dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa selain daripada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan semuanya membenarkan apabila Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam perkara ini sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H bahwa Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang, Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (*vide*: Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum;



Menimbang bahwa mengenai elemen **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**, bersifat alternatif artinya jika salah satu saja terbukti maka unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam unsur Pasal tersebut, yang menjadi perbuatan materiilnya atau delik yang dimaksudkan adalah "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**", yang apabila dielaborasi mempunyai pengertian atau pemahaman sebagai berikut:

Menawarkan untuk dijual adalah suatu perbuatan yang berupaya untuk mencoba dan berusaha, dengan cara memberitahukan atau menunjukan sesuatu barang atau jasa, baik secara langsung ataupun tidak langsung agar orang lain atau yang melihat dan mendengarnya tergerak/tertarik/terpikat untuk memilikinya atau memakainya dengan cara membeli, menukar atau lainnya;

Menjual adalah perbuatan memberikan atau menyerahkan sesuatu, berupa barang ataupun jasa kepada orang lain dengan maksud untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Membeli adalah memperoleh sesuatu barang atau jasa dengan cara memberikan/menyerahkan atau dengan pembayaran sejumlah uang;

Menerima adalah memperoleh atau mendapat sesuatu barang ataupun jasa dari orang lain dengan melalui hubungan hukum ataupun tidak;

Menjadi perantara dalam jual beli adalah menunjuk kepada orang atau badan, yang mempunyai tugas untuk menjadi penengah atau perantara diantara 2 (dua) pihak yang melakukan hubungan jual beli;

Menukar adalah memperoleh atau mendapatkan sesuatu barang dengan cara menyerahkan atau memberikan barang yang bukan dalam bentuk uang atau bukan dengan pembayaran;

Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu barang kepada orang lain, dengan melalui hubungan hukum ataupun tidak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mengelaborasi dan mencermati perbuatan materiil atau delik dari unsur Pasal ini, Majelis Hakim dapat menafsirkan bahwa perbuatan-perbuatan materiil tersebut adalah **perbuatan yang bersifat peredaran**, sedangkan yang disyaratkan berdasarkan Pasal 35 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa ketentuan didalam Undang-undang Narkotika jika suatu perbuatan dapat/boleh atau sah untuk dilakukan apabila memenuhi alasan ataupun syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tersebut, sedangkan syarat mengenai pengadaan dan penyaluran untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur oleh Peraturan Menteri sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 18.45 WITA bertempat di Kamar kost Jalan Padma Utara Gang Twinberry No. 34 Banjar Legian Kaja, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dimana Terdakwa berada di kamar kost temannya yaitu saksi Kasdin als. Utri dan saksi Moh. Fajri Tabiin als. Claudia (para Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) karena Terdakwa telah membuat janji untuk bertemu dengan saksi Johan Aliansyah alias Jihan (para Terdakwa dalam penuntutan terpisah) karena saksi Johan Aliansyah als. Jihan sebelumnya telah memesan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu saksi Johan Aliansyah als. Jihan tiba kamar kost tersebut dan duduk di lantai bersama dengan Terdakwa, saksi Moh. Fajri Tabiin alias Claudia dan saksi Kasdin als. Utri lalu saksi Johan aliansyah als. Jihan menyerahkan 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yaitu total Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu kepada saksi Johan Aliansyah als. Jihan lalu saksi Johan aliansyah als. Jihan membungkus dengan selebar tisu putih lalu dimasukkan ke saku celananya, sambil tetap mengobrol kemudian saksi MOH. Fajri Tabiin alias Claudia menyodorkan sebuah bong dengan pipet kaca berisi narkoba sabu kepada saksi Johan aliansyah als. Jihan, dan saksi Johan aliansyah als. Jihan ikut mengkonsumsi sabu tersebut hingga habis. Setelah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1182/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mengkonsumsi sabu tersebut saksi Johan Aliansyah pamit pulang dan ketika membuka pintu kamar kost hendak pergi, tiba-tiba petugas Polisi Polresta Denpasar satuan narkoba yaitu saksi Asmayadi, saksi I Made Bagus Pramana SH, saksi I Gede Agus Putra Darma, SH beserta team yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keterlibatan Terdakwa dalam kegiatan narkoba kemudian menangkap saksi Johan Aliansyah als. Jihan lalu masuk ke kamar kost dan menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Kasdin als. Utri, saksi Moh. Fajri Tabiin als. Claudia;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan dilanjutkan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi masyarakat umum dan ditemukan di lantai kamar kost berupa 1 (satu) buah dompet warna gold didalamnya terdapat 6 (enam) potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening narkoba sabu dengan berat bersih 0,04 gram netto (kode A), 0,10 gram netto (kode B), 0,08 gram (Kode C), 0,10 gram (kode E), 0,13 gram (Kode F), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah bong dengan pipet kaca, dan di kolong tempat tidur ditemukan 1 (satu) paket plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,70 gram netto (kode G) sedangkan di tangan kanan saksi Johan Aliansyah als. Jihan ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang dibungkus tissue putih dengan berat 0,22 gram netto atau 0,30 gram brutto, (kode H), dan disita juga sebagai sarana komunikasi dalam kegiatan narkoba yaitu 1 (satu) buah HP merk Infinix dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Samsung milik saksi Johan Aliansyah als. Jihan;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu setelah ditimbang diperoleh berat bersih keseluruhan 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram dan berat kotor keseluruhan 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram diakui sebagai milik saksi Kaharudin als. Luna dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu milik saksi Johan Aliansyah als. Jihan dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Heru (belum tertangkap) seharga Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) tetapi Terdakwa belum membayarnya dan sebelumnya Terdakwa juga sudah menjual paket narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Kasdin als. Utri seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi saksi Kasdin als. Utri masih belum membayarnya dan Terdakwa juga memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1182/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi Bersama dengan saksi Kasdin als. Utri bersama saksi Moh. Fajri Tabiin als. Claudia dan saksi Johan Aliansyah als. Jihan sampai akhirnya Terdakwa Bersama teman temannya yaitu saksi Kasdin als. Utri, saksi Moh. Fajri Tabiin dan saksi Johan Aliansyah als. Jihan di tangkap oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar satuan narkotika;

Menimbang, bahwa paket-paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Forensik dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1073/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 disimpulkan bahwa : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 7624/2024/NF s/d 7631/2024/ NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7632/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu kristal bening mengandung narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan maksud dari unsur ini, Terdakwa mengakui barang berupa 8 (delapan) plastik klip yang mana 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram dan berat kotor keseluruhan 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram yang ada dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu milik saksi Johan Aliansyah als. Jihan dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dimana barang bukti tersebut adalah milik Heru (DPO) yang akan diedarkan kembali oleh Terdakwa dengan berbagai cara salah satunya menjual kembali ke teman-teman Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa juga sudah menjual paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Kasdin als. Utri seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi saksi Kasdin als. Utri masih belum membayarnya dan Terdakwa juga memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1182/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Kasdin als. Utri bersama saksi Moh. Fajri Tabiin als. Claudia dan saksi Johan Aliansyah als. Jihan, padahal telah diketahui menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan penyaluran tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1182/Pid.Sus/2024/PN Dps



Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika dengan berat bersih keseluruhan 2,25 (dua koma empat puluh tujuh) gram dan berat kotor keseluruhan 3,63 (tiga koma sembilan puluh tiga) gram;
- 6 (enam) buah potongan pipet;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna gold;
- 1 (satu) buah bong dengan pipet kaca;
- 1 (satu) lembar tisu putih;
- 1 (satu) buah HP merek Infinix;
- 1 (satu) buah bong;

Karena narkotika merupakan zat yang dilarang beredar bebas dalam Masyarakat dan alat bukti lainnya diatas merupakan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Sedangkan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bernilai ekonomis maka ***dirampas untuk negara***;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak



hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Kaharudin Alias Luna** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika dengan berat bersih keseluruhan 2,25 (dua koma empat puluh tujuh) gram dan berat kotor keseluruhan 3,63 (tiga koma sembilan puluh tiga) gram;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1182/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah potongan pipet;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna gold;
- 1 (satu) buah bong dengan pipet kaca;
- 1 (satu) lembar tisu putih;
- 1 (satu) buah HP merek Infinix;
- 1 (satu) buah bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 oleh kami, I Wayan Suarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Gusti Ayu Surya Yunita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

ttd

Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Diah Yustiasari, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1182/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)